



P U T U S A N

Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MADE WIARTANA Alias PAK NOVA.
Tempat Lahir	:	Temukus.
Umur / Tanggal Lahir	:	38 th / 5 Juli 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Sementara: Jl. Cokroaminoto Gg. Melati No. 9 Denpasar. / Tetap: Br. Pegayaman, Ds. Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Swasta (Sopir).
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016
4. Hakim PN Denpasar, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016.
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Agustus s/d 17 September 216;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **MADE WIARTANA Alias PAK NOVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA telah melakukan penjualan nomor togel dimana terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA sebagai pengecer telah menerima pembelian nomor togel, diantaranya dari KADUT dengan pasangan nomor 321x5, 21x25, 312x5, 12x25 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI dengan pasangan nomor 57x10, 24x10, 40x50, 61x5 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa 081339444882, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul 085333301652 atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli, yang disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang biasanya terdakwa langsung datang ke rumah PAK BALIK .
- Bahwa penjualan nomor judi togel dengan menerima pembelian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa penjualan nomor togel dimana terdakwa selaku pengecer tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang

Hal 3 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA ditangkap oleh anggota Polres Badung yakni saksi I MADE PURNAWAN dan saksi I NYOMAN SUDA ANTARA bertempat di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari KADUT sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA telah melakukan penjualan nomor togel dimana terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA sebagai pengecer telah menerima pembelian nomor togel dari masyarakat umum, diantaranya dari KADUT dengan pasangan nomor 321x5, 21x25, 312x5, 12x25 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI dengan pasangan nomor 57x10, 24x10, 40x50, 61x5 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjualan nomor togel kepada masyarakat umum tersebut dilakukan dengan cara pembeli masyarakat umum mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa 081339444882, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulpunya melalui sms ke nomor HP milik pengepul 085333301652 atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli, yang disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang biasanya terdakwa langsung datang ke rumah PAK BALIK;
- Bahwa penjualan nomor judi togel dengan menerima pembelian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengecer dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-
- Bahwa penjualan nomor togel dimana terdakwa selaku pengecer tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan. Cara menentukan kalah dan menang dalam permainan togel tersebut yakni jika nomor togel yang

Hal 5 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang dengan rincian sebagai berikut : untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); untuk taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA ditangkap oleh anggota Polres Badung yakni saksi I MADE PURNAWAN dan saksi I NYOMAN SUDA ANTARA bertempat di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari KADUT sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : I NYOMAN SUDA ANTARA.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Judi Togel atas nama MADE WIARTANA Alias PAK NOVA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa penangkapan dilakukan didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang penjual nomer togel dengan ciri-ciri seperti terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya saksi I MADE PURNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA bertindak sebagai penjual pengecer nomor judi togel kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA menjual nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli.
- Bahwa pelaku menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan/untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa dari menjual nomor togel tersebut mendapatkan upah atau komisi baik dari pengepul maupun dari pembeli apabila pembeli dinyatakan menang.
- Bahwa pelaku menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian

Hal 7 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima dari pembeli diantaranya dari I MADE ARTAMA Alias KADUT.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sopir.

2. Saksi : I MADE PURNAWAN.

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Judi Togel atas nama MADE WIARTANA Alias PAK NOVA pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.30 wita di tempat tinggalnya di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa penangkapan dilakukan didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang penjual nomer togel dengan ciri-ciri seperti terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya saksi I NYOMAN SUDA ANTARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA bertindak sebagai penjual pengecer nomor judi togel kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA menjual nomor judi togel kepada masyarakat dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli.
- Bahwa pelaku menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan/untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa dari menjual nomor togel tersebut mendapatkan upah atau komisi baik dari pengepul maupun dari pembeli apabila pembeli dinyatakan menang.
- Bahwa pelaku menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana

Hal 9 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima dari pembeli diantaranya dari I MADE ARTAMA Alias KADUT.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sopir.

3. Saksi : I MADE ARTAMA Alias KADUT (yang dibacakan dipersidangan);

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli nomor togel kepada terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOV, dimana terdakwa telah ditangkap karena melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dengan menjual nomer togel kepada masyarakat umum.

- Bahwa saksi membeli nomor togel dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa nomor togel yang saksi beli saat itu adalah 321x5, 21x25, 312x5, 12x25 dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel dari terdakwa adalah lewat sms,
- dimana saksi mengirim sms yang berisi pesanan nomor togel beserta harganya ke nomor HP milik terdakwa, setelah sms tersebut diterima oleh terdakwa, lalu saksi membayar uang pembelian nomor togel tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa nomor togel yang saksi pesan kepada terdakwa lalu dikirimkan kepada seseorang yang bernama PAK BALIK yang beralamat di Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian

Hal 11 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan yang baru diterima dari pembeli diantaranya dari I MADE ARTAMA Alias KADUT.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengadakan judi togel dengan menjual nomor togel kepada masyarakat umum, yang dilakukan dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa 081339444882, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul 085333301652 atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli, yang disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang biasanya terdakwa langsung datang ke rumah PAK BALIK.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah menerima pembelian nomor togel dari KADUT dengan pasangan nomor 321x5, 21x25, 312x5, 12x25 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI dengan pasangan nomor 57x10, 24x10, 40x50, 61x5 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari PAK BALIK maupun dari pembeli yang menang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari KADUT sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan menjual nomer togel tanpa ijin dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dan tetap terdakwa adalah sopir.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya

Hal 13 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling berangkaitan dan bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengadakan judi togel dengan menjual nomor togel kepada masyarakat umum, yang dilakukan dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa 081339444882, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul 085333301652 atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli, yang disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat yang biasanya terdakwa langsung datang ke rumah PAK BALIK.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan/untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari KADUT sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan menjual nomer togel tanpa ijin dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dan tetap terdakwa adalah sopir.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif ke-dua, yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

- Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak

Hal 15 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

- Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah terdakwa MADE WIARTANA Alias PAK NOVA.

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, permainan judi togel yang ditawarkan atau dijual oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak
perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu
syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah kesengajaan. Ada beberapa bentuk kesengajaan yakni kesadaran sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan; kesadaran dengan sadar kepastian; dan kesadaran dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendatangkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu yang terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa Pengertian khalayak umum artinya masyarakat umum, dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kesengajaan terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi terlihat dari fakta:

- Bahwa terdakwa Made Wiartana alias Pak Nova bertindak sebagai penjual pengecer nomor judi togel kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel dengan menjual nomor togel kepada masyarakat umum, yang dilakukan dengan cara pembeli mengirim sms nomor togel yang akan dibeli dan harganya ke nomor HP milik terdakwa 081339444882, setelah sms yang berisi pilihan nomor togel yang dibeli dan harganya tersebut diterima oleh terdakwa lalu direkap dan selanjutnya disetorkan kepada pengepulnya melalui sms ke nomor HP milik pengepul 085333301652 atas nama PAK BALIK (beralamat di Denpasar), sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul atas nama PAK BALIK setelah uang diambil dari pembeli, yang disetorkan setiap hari

Hal 17 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan Jumat yang biasanya terdakwa langsung datang ke rumah PAK BALIK.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa telah menerima pembelian nomor togel dari KADUT dengan pasangan nomor 321x5, 21x25, 312x5, 12x25 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI dengan pasangan nomor 57x10, 24x10, 40x50, 61x5 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari PAK BALIK maupun dari pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin, permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan / untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli / dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang berisi sms pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari KADUT sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari PAK SAMPI sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan menjual nomer togel tanpa ijin dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat perbuatan terdakwa yang sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum, dimana terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan menjual nomor togel itu dilarang. Permainan judi togel sifatnya tebak-tebakkan/untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan harga per nomor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana untuk dua angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk menentukan menang kalah dalam permainan tersebut adalah apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran, demikian sebaliknya jika nomor yang dibeli pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar. Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari masyarakat umum terlihat dari pembeli terdakwa yang bebas mengirim sms pada tempat umum seperti Terminal Mengwi, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan kedua kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa Made Wiartana alias Pak Nova telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Perjudian* "tanpa mendapat

Hal 19 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum telah terbukti, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Made Wiartana alias Pak Nova telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, oleh kami : I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH., dan M.DJAELANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Hal 21 dari 20 halaman, putusan Nomor 599/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2016, Nomor 599/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)